

## **Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang**

**Firman Malik Parlindungan<sup>1</sup>, Johny Krisnan<sup>2</sup>, Basri<sup>3</sup>, Yulia Kurniaty<sup>4</sup>**

*Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia*

E-mail: [johny@ummgl.ac.id](mailto:johny@ummgl.ac.id)

DOI: <https://doi.org/10.31603/8550>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 25-10-2022

Revised: 15-11-2022

Accepted: 30-11-2022

#### Keywords

*Narcotics Rehabilitation  
Correctional Assisted Persons  
Job Training  
Correctional Institutions*

### ABSTRACT

*This study aims to measure the effectiveness of the implementation of narcotics inmate rehabilitation for correctional assistance residents at the Magelang Class II A Correctional Institution and the form of efforts made by the Magelang Class II A Correctional Institution in supporting the narcotics rehabilitation program. This study is a quantitative descriptive study with the population of correctional assisted residents participating in narcotics rehabilitation at the Magelang Class II A Correctional Institution who are already free. There were 40 respondents determined by purposive sampling method. Data collection was carried out through a questionnaire instrument sheet given to respondents where each answer already had a determined value and the results of interviews of correctional officers from the Magelang Class II A Correctional Institution. The results showed that the implementation of the narcotics rehabilitation program at the Magelang Class II A Correctional Institution has been effective with a percentage of 78.55%, as well as the form of efforts of the Magelang Class II A Correctional Institution in supporting the narcotics rehabilitation program in the form of providing job training programs to narcotics rehabilitation participants where the implementation has gone well with a percentage of 76.88%.*

### ABSTRAK

#### Kata Kunci

*Rehabilitasi Narkotika  
Warga Binaan Pemasyarakatan  
Pelatihan Kerja  
Lembaga Pemasyarakatan*

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan rehabilitasi narapidana narkotika bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang dan bentuk upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang dalam mendukung program rehabilitasi narkotika. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan populasi warga binaan pemasyarakatan peserta rehabilitasi narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang yang sudah bebas. Responden berjumlah 40 orang yang ditentukan dengan metode *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan melalui lembar instrumen kuisioner yang diberikan kepada responden dimana setiap jawaban sudah mempunyai nilai yang ditentukan serta hasil wawancara petugas pemasyarakatan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program rehabilitasi narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang sudah efektif dengan presentase 78,55%, serta bentuk upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang dalam mendukung program rehabilitasi narkotika berupa pemberian program pelatihan kerja kepada peserta rehabilitasi narkotika dimana pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik dengan presentase 76,88%.

## 1. PENDAHULUAN

Sistem hukum yang ada di Indonesia salah satunya yaitu hukum pidana. Hukuman atau pidana yang dikenakan ialah berkaitan dengan tindakan apa yang diancam pidana dan harus tertuang dalam Undang-Undang (UU). Maknanya bila tidak ada UU yang mengaturnya maka pidana bersangkutan tidak bisa dijatuhkan.<sup>1</sup>

Tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman pidana yaitu tindak pidana narkoba. Tindak pidana narkoba merupakan tindakan yang menyalahi aturan hukum narkoba yakni UU No 35 Tahun 2009, perihal aturan pidana tertuang dalam Pasal 111 hingga Pasal 148 mengenai narkoba dan aturan lainnya yang termasuk dan tidak bertolak belakang dengan UU bersangkutan. Pelaku dengan tindak pidana narkoba akan diberikan sanksi pidana. Sanksi pidana merupakan alat yang memaksa individu untuk mematuhi aturan yang ada, yang mana setiap norma memiliki sanksi tersendiri dan bertujuan akhir sebagai upaya pembinaan.<sup>2</sup>

Pemidanaan seharusnya diberikan bukan untuk tujuan balas dendam. Namun, yang terpenting ialah untuk membimbing dan mengayomi. Masalah hukum tentang narkoba dapat disebabkan karena penyalahgunaan narkoba pada tahap awal kecanduan adalah faktor sosial, kepribadian, dan kognisi. Faktor resiko meliputi harga diri yang rendah, ketidakmampuan untuk mengontrol perilaku untuk memenuhi dorongan, persepsi negatif, hubungan yang buruk dengan orang tua dan memiliki keluarga yang disfungsi, masalah yang tidak tegas dan psikopatologis.<sup>3</sup>

Dalam mengatasi tindak pidana narkoba dapat menggunakan sistem *double track system* yaitu dengan pembinaan sebagai sanksi dari tindakan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1999 Pemasarakatan yang umumnya dinamakan lapas, perlu membina dan membimbing narapidana. Pembinaan sebagai kegiatan untuk menambah tingkat ketaqwaan terhadap Tuhan YME, intelektual, tindakan dan tingkah laku, professional, kesehatan fisik, dan psikis bagi narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.

Dalam proses pemberian hukuman untuk penyalahgunaan yang terbukti selaku korban penyalahgunaan narkoba, mereka berkewajiban melakukan rehabilitasi medis dan sosial. Proses rehabilitasi juga harus dilaksanakan dengan membentuk program kemitraan dengan Departemen Kesehatan (Depkes) dan Departemen Sosial (Depsos). Adapun implementasi Layanan Rehabilitasi Narkoba Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasarakatan tertuang pada Permenkumham No.12 tahun 2017. Terkait rehabilitasi medis tertuang dalam Permenkes No. 46 tahun 2012 dan selanjutnya dalam rehabilitasi sosial tertuang dalam Permensos No.56/HUK/2009 menjelaskan jika “pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba harus melakukan rehabilitasi medis dan sosial”.

Mengacu pada aturan tersebut, semestinya penyalahguna dan pecandu narkoba melangsungkan rehabilitasi di lembaga rehabilitasi, tetapi realitasnya mereka mendapat hukuman penjara dan berada di Lapas. Selanjutnya pada Pasal 54 ayat (1) PP No. 40 tahun 2013 perihal pelaksanaan UU No. 35 tahun 2009 mengenai Narkoba, yakni “pembinaan untuk menambah kemampuan lembaga rehabilitasi media kepada pecandu narkoba, yang dilakukan oleh pemerintah ataupun masyarakat”

Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2022, fungsi lembaga pemasarakatan menjadi lembaga penegak hukum sistem pemasarakatan berdasar pada Pancasila dan UUD 1945 selaku bagian terakhir dari

---

<sup>1</sup> Moh. Taufik Makarao, Suhasril, and Zakky H. Moh, *Tindak Pidana Narkoba* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005).

<sup>2</sup> Makarao, Suhasril, and Moh.

<sup>3</sup> Zainah Ahmad Zamani et al., “Family Functioning, Cognitive Distortion and Resilience among Clients under Treatment in Drug Rehabilitation Centers in Malaysia,” *Journal International*, 2013.

sistem pemidanaan. Bertujuan agar memberi kesadaran narapidana akan kesalahan yang dilakukan, melakukan perbaikan diri dan tidak mengulangnya kembali sehingga bisa diterima dan berkontribusi di lingkungan masyarakat. Maka mereka perlu dibina melalui rehabilitasi medis ataupun sosial, yang dilaksanakan tahap demi tahap dan disesuaikan dengan aturan perundangan yang berlaku. Penyelenggaraan layanan rehabilitasi medis dan sosial juga dilaksanakan oleh warga binaan di Lapas Kelas II A Magelang yang mana pada tanggal 8 April 2015 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan ditetapkan melalui Surat Edaran Menkumham No. M.HH-01.PK.01.06.10 Tahun 2015 menunjuk Lapas Kelas II A Magelang sebagai salah satu Lapas umum yang mengadakan rehabilitasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.

Dari hasil data prapenelitian yang dilakukan pada tahun 2018 terdapat warga binaan pemasyarakatan residivis narkoba yang kembali mengulangi selaku penyalahguna narkoba berjumlah 6 orang, kemudian pada tahun 2019 terdapat warga binaan pemasyarakatan residivis narkoba yang mengulangi selaku penyalahguna narkoba berjumlah 4 orang. Selanjutnya pada tahun 2020 terdapat warga binaan pemasyarakatan residivis narkoba yang mengulangi selaku penyalahguna narkoba berjumlah 9 orang. Pada tahun 2021 terdapat warga binaan pemasyarakatan residivis narkoba yang mengulangi selaku penyalahguna narkoba berjumlah 8 orang. Sedangkan pada tahun 2022 terdapat warga binaan pemasyarakatan residivis narkoba yang mengulangi selaku penyalahgunaan narkoba berjumlah 5 orang.

Tujuan dilakukannya prapenelitian yaitu untuk mengetahui jumlah warga binaan tindak pidana narkoba yang pernah mengulangi tindak pidananya atau residivis, sehingga disusun permasalahannya ialah seperti apa efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi narkoba di Lapas Kelas II A Magelang apakah sudah dilakukan dan berjalan menurut aturan perundangan yang berlaku atau belum. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis tertarik melaksanakan penelitian dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang.”

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ialah penelitian normatif dan empiris. Peneliti menerapkan pendekatan undang-undang dan kasus warga binaan pengguna narkoba yang mengikuti program rehabilitasi dan petugas dari Lapas Kelas II A Magelang. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini yaitu melalui studi pustaka, wawancara dengan narasumber, dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini 154 orang warga binaan pengguna narkoba yang menjalani program rehabilitasi narkoba di LP Kelas II A Magelang. Teknik sampling yang digunakan yaitu *purposive sampling* dengan jumlah sampel didapatkan 40 responden. Instrumen penelitian dibuat oleh peneliti dengan melalui uji validitas dan reabilitas memenuhi kriteria. Analisa data dalam penelitian ini pengolahan secara deskriptif kuantitatif, yaitu dengan cara menyusun gambar/deskriptif mengenai kondisi secara objektif yang memakai angka, semenjak data dikumpulkan, ditafsirkan, disajikan dan diperoleh hasilnya.

## 3. PEMBAHASAN

### 3.1 Efektivitas Pelaksanaan Program Rehabilitasi Narkoba di Lapas Kelas II A Magelang

Dalam penyelenggaraan program rehabilitasi narkoba terlebih dahulu dilakukan berbagai proses tahapan yang dilakukan kepada warga binaan yang akan menjalani program rehabilitasi narkoba.

Tahapan berupa pemberian informasi awal mengenai penyalahgunaan narkoba dan program rehabilitasi, *screening* jenis zat menggunakan form ASSIST dan tes urine. *Assesment* rehabilitasi mengenai gambaran klinis dan permasalahan yang lebih mendalam dari warga binaan pemasyarakatan secara menyeluruh, baik ketika memulai, menjalani, sampai selesai proses rehabilitasinya. Kemudian tahapan pemberan layanan rehabilitasi berupa rehabilitasi medis dan sosial.

**Tabel 1:** Hasil Evaluasi dan Persentase Efektivitas Program Rehabilitasi Narkoba


Aspek	Total Skor yang diperoleh	Kategori Hasil	Persentase Program	Efektivitas
Rehabilitasi Narkoba	2.011	Setuju	78,55 %	

Berdasarkan Tabel 1 persepsi peserta rehabilitasi narkoba terhadap aspek penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi narkoba di Lapas Kelas II A Magelang diperoleh skor 2.011 atau presentase sebesar 78,55%. Warga binaan pemasyarakatan pengguna narkoba merasakan dan menilai kegiatan rehabilitasi narkoba berdampak positif menghilangkan ketergantungan dari narkoba.

**Tabel 2:** Distribusi Frekuensi dan Presentase Aspek Pelaksanaan Program Rehabilitasi Narkoba

Skala Interval	Kriteria	Frekuensi (orang)	Presentase
16-28	Tidak Setuju (TS)	0	-
29-40	Kurang Setuju (KS)	0	-
41-52	Setuju (S)	36	90
53-64	Sangat Setuju (SS)	4	10
<b>Jumlah</b>		40	100

Berdasarkan Tabel 2 hasil evaluasi program pada aspek pelaksanaan program rehabilitasi narkoba sebagian besar berada pada kategori atau kriteria setuju, yaitu sebanyak 36 responden (90% dari keseluruhan responden), kemudian disusul oleh kategori atau kriteria sangat setuju sebanyak 4 Responden (10% dari keseluruhan responden).



**Gambar 1:** Garis Kontinum Aspek Pelaksanaan Program Pelatihan Kerja

Berdasarkan garis kontinum pada Gambar 1 didapatkan nilai sebesar 2.011 dan berada pada interval 1.601-2.080 dengan kategori atau kriteria setuju. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian responden setuju bahwa penyelenggaraan layanan program rehabilitasi narkoba yang

diselenggarakan di Lapas Kelas II A Magelang secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik atau efektif.

Hasil wawancara dengan petugas pemasyarakatan Lapas Kelas II A Magelang yaitu jika “penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi narkoba di Lapas Kelas II A Magelang sudah terlaksana dengan baik walaupun dalam pelaksanaannya masih mengalami beberapa kendala. Hal ini disebabkan penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi narkoba di Lapas Kelas II A Magelang pelaksanaannya belum penuh konsistensi dengan standar dan ketentuan yang sudah dibuat, dan masih ditemukan banyak kendala”.

Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi narkoba bagi warga binaan di Lapas Kelas II A Magelang mengacu dengan keputusan dari Dirjen Pemasyarakatan yang memandang jika UPT Pemasyarakatan yang ditentukan sudah sesuai dengan persyaratan sebagai penyelenggara kegiatan narkoba bagi warga binaan penyalahguna narkoba. Kategori peserta rehabilitasi narkoba di UPT Pemasyarakatan yang tidak dibatasi seperti Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tidak serta merta sebuah kesalahan, mengingat penentuan peserta rehabilitasi narkoba di UPT Pemasyarakatan merupakan warga binaan pemasyarakatan yang termasuk dalam kategori Pecandu, Penyalahgunaan dan Korban penyalahgunaan narkoba ditentukan dari proses skrining dan asesmen, bukan dari Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009.

Kendala yang ditemukan pada saat proses rehabilitasi yaitu mekanisme dalam memberikan informasi awal mengenai rehabilitasi narkoba kepada warga binaan pemasyarakatan yang belum maksimal yaitu sosialisasi yang dilaksanakan pembimbing kemasyarakatan pada saat mengadakan riset kemasyarakatan awal dan bimbingan kemasyarakatan. Adanya pembatasan jumlah warga binaan yg sedang menjalani skrining, petugas assesment dan tingkat pengetahuan yang terbatas serta minimnya pelatihan rehabilitasi bagi tim rehabilitas narkoba, petunjuk pelaksanaan rehabilitasi yang belum diinformasikan merata kepada tim rehabilitas narkoba, dan keterbatasan untuk tes urine.

Metode yang diterapkan dalam proses rehabilitasi berupa terapi, rumatan, sistomatik, kondisi medis penyulit dan komorbiditas psikiatri. Pemberian terapi medis harus disesuaikan dengan kebutuhan dari setiap individu yang membutuhkan, sehingga semestinya proses rehabilitasi tidak ada pembatasan waktu (6 bulan). Hasil dari penelitian memperlihatkan jika seseorang dengan tingkat ketergantungan tertinggi membutuhkan minimal 3 bulan masa serangkaian tahapan rehabilitasi narkoba agar bisa menghentikan penggunaan napza.

Program rehabilitasi juga harus mempunyai strategi untuk menjaga residen di dalam program, mengingat terkadang meninggalkan program secara prematur. Wawancara yang dilaksanakan dengan petugas pemasyarakatan di Lapas Kelas II A Magelang, menjelaskan jika “seharusnya pelaksanaan rehabilitasi medis selaras dengan rehabilitasi sosial, karena kondisi medis seorang pecandu berpengaruh terhadap kondisi psikisnya dan keduanya perlu diberikan treatment, sehingga sesungguhnya proses rehabilitasi seorang pecandu narkoba juga membutuhkan dan harus diikuti rehabilitasi sosial ketika sedang menjalani rehabilitasi medis”. Kurangnya tenaga profesional terlatih bagi rehabilitasi sosial diatasi dengan bentuk kerja sama bantuan tenaga konselor pada saat mengadakan asesmen dan menjadi pemateri yang berkaitan dengan rehabilitasi. Karena hal ini dapat berdampak mengenai kompetensi petugas pemasyarakatan yang tidak merata jadi dalam memberikan materi terkesan hanya apa adanya.

Menurut hasil penilaian yang diberikan petugas pemasyarakatan pencapaian tujuan dan program rehabilitasi sosial dinilai cukup baik, dengan indikator diantaranya terdapat perubahan tingkah laku dari residennya, kepercayaan dirinya semakin meningkat, kedisiplinannya semakin meningkat dan

semakin peduli dengan sesama peserta rehabilitasi serta hasil tes urine pada saat kegiatan rehabilitasi berjalan ataupun sesudah selesai kegiatan rehabilitasi memperlihatkan hasil yang negatif.

### 3.2 Upaya yang Dilakukan oleh Pihak Lapas Kelas II A Magelang dalam Mendukung Program Rehabilitasi Narkotika

Upaya pembinaan terhadap warga binaan tindak pidana narkotika telah diatur dalam Permenkumham No. 12 Tahun 2017 yaitu dengan diadakannya program rehabilitasi narkotika bagi warga binaan yang berada di Lapas. Pembekalan keterampilan yang berupa pelatihan kerja merupakan bentuk upaya Lapas Kelas II A Magelang. Pembekalan ini tujuannya adalah untuk memberikan keterampilan kerja bagi warga binaan tindak pidana narkotika agar menjadi bekal ketika sudah bebas nanti.

**Tabel 3:** Hasil Evaluasi dan Persentase Pelaksanaan Program Pelatihan Kerja


Aspek	Total Skor yang diperoleh	Kategori Hasil	Persentase Efektivitas Program
<b>Pelatihan Kerja</b>	1.230	Setuju	76,88 %

Berdasarkan Tabel 3 didapatkan bahwa persepsi peserta rehabilitasi narkotika yang mengikuti program pelatihan kerja terhadap pelaksanaan program latihan kerja yang diselenggarakan di Lapas Kelas II A Magelang diperoleh skor 1.230 atau presentase sebesar 76,88%. Program latihan kerja yang diberikan dinilai dapat menjadi bekal mereka ketika sudah bebas nanti supaya lebih produktif dan terhindar dari perbuatan yang melanggar hukum.

**Tabel 4:** Distribusi Frekuensi dan Persentase Aspek Program Pelatihan Kerja

Skala Interval	Kriteria	Frekuensi (orang)	Presentase
<b>10,0-17,5</b>	Tidak Setuju (TS)	0	-
<b>17,6-25,0</b>	Kurang Setuju (KS)	0	-
<b>25,1-32,5</b>	Setuju (S)	35	87,5
<b>32,6-40,0</b>	Sangat Setuju (SS)	5	12,5
<b>Jumlah</b>		40	100

Berdasarkan Tabel 4 hasil evaluasi program pada aspek pelaksanaan program pelatihan kerja sebagian besar responden berada pada kategori atau kriteria setuju, yaitu sebanyak 35 responden (87,5% dari keseluruhan responden), kemudian disusul oleh kategori atau kriteria sangat setuju sebanyak 5 responden (12,5% dari keseluruhan responden). Keadaan gambaran analisis data pada aspek pelaksanaan program pelatihan kerja di Lapas Kelas II A Magelang.



**Gambar 2:** Garis Kontinum Aspek Pelaksanaan Program Pelatihan Kerja

Berdasarkan garis kontinum pada Gambar 2 didapatkan nilai sebesar 1.230 dan berada pada interval 1.001 – 1.300 dengan kategori atau kriteria setuju. Hal tersebut menunjukkan bahwa peserta rehabilitasi narkoba setuju dengan pelaksanaan program latihan kerja yang diberikan oleh Lapas Kelas II A Magelang sebagai program tambahan guna memberikan pembekalan keterampilan kerja kepada peserta rehabilitasi narkoba dalam rangka upaya mendukung pelaksanaan rehabilitasi narkoba sudah berjalan dengan baik.

Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan yaitu terbatasnya petugas pemsyarakaan yang mempunyai pengetahuan serta ketrampilan dalam bidang pelatihan kerja yang diberikan sehingga dalam pelaksanaannya menemui kesulitan dalam proses praktek dilapangan. Tempat pelatihan kerja yang digunakan merupakan gedung serbaguna sehingga kurang terpenuhinya standar keselamatan kerja dan kenyamanan selama proses pelatihan kerja. Hasil analisis efektivitas pelaksanaannya dengan cara menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Efektivitas Program} &= \frac{\text{Jumlah Nilai Yang Dicapai}}{\text{Nilai Maksimal}} \times 100\% \\
 \text{Efektivitas Program} &= \frac{(\text{Aspek Rehabilitasi Narkoba} + \text{Aspek Pelatihan Kerja})}{\text{Nilai Maksimal}} \times 100\% \\
 \text{Efektivitas Program} &= \frac{2.011 + 1.230}{4.160} \times 100\% \\
 &= \frac{3.241}{4.160} \times 100\% \\
 &= 77,91\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa nilai efektivitas pelaksanaan program pembinaan bagi warga binaan peserta rehabilitasi narkoba yang dilaksanakan di Lapas Kelas II A Magelang memiliki nilai efektivitas sebesar 77,91% dapat di tarik kesimpulan bahwa pelaksanaan program pembinaan adalah sangat efektif.

#### 4. KESIMPULAN

Sesuai dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan di Lapas Kelas II A Magelang terkait efektivitas pelaksanaan program rehabilitasi narkoba bagi warga binaan pengguna narkoba. Pelaksanaan program rehabilitasi narkoba bagi warga binaan pengguna narkoba di Lapas Kelas II A Magelang sudah berjalan efektif dengan presentase 78,55%. Kegiatan pelatihan kerja yang diselenggarakan pihak Lapas Kelas II A Magelang sebagai bentuk upaya untuk mendukung program pelaksanaan rehabilitasi narkoba bagi warga binaan pengguna narkoba dengan presentase 76,88%

## **5. DAFTAR PUSTAKA**

Makarao, Moh. Taufik, Suhasril, and Zakky H. Moh. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Zamani, Zainah Ahmad, Rohany Nasir, Asmawati Desac, Rozainee Khairudin, and Fatimah Yusoffe. "Family Functioning, Cognitive Distortion and Resilience among Clients under Treatment in Drug Rehabilitation Centers in Malaysia." *Journal International*, 2013.